



PERAN BAWASLU DALAM MENGAWASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PILKADA 2024 DI KABUPATEN PINRANG

Irwansyah^{1(a)}, Sapri^{2(b)}, Kamaruddin Sellang^{3(c)}, Ahmad Mannu^{4(d)}

^{1,2,3,4}Jurusan Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

^{a)} irwansyahgaresa@gmail.com, ^{b)} sapritajuddin3@gmail.com ^{c)} kamaruddinsellang@gmail.com ^{d)} ahmadmannu@gmail.com

Jl. Angkatan 45 No. 1A Lt.Salo, Kel. Maccorawalie,
Kec. Panja Rijang, Kab. Sidenreng Rappang
Korespondensi Penulis: irwansyahgaresa@gmail.com

Abstract. IRWANSYAH, 2025 *The Role of Bawaslu in Supervising the Neutrality of State Civil Apparatus in the 2024 Pilkada in Pinrang Regency. Supervised by Sapri and Kamaruddin Sellang.* This research aims to understand and analyze the role of the Election Supervisory Board (Bawaslu) of Pinrang Regency in overseeing the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the 2024 Regional Election. The focus of the research includes three main aspects, namely: (1) prevention (preventive) (2) active supervision (3) law enforcement. The research results show that the Pinrang Regency Bawaslu has carried out its functions through preventive efforts by socializing the principle of ASN neutrality both formally and informally. Active supervision is conducted both directly in the field and digitally through social media monitoring. Law enforcement is carried out through coordination with the National Civil Service Agency (BKN) and the GAKUMDU Center. However, supervision still faces challenges such as budget and human resource limitations. Violations of ASN neutrality often occur in symbolic forms in the digital space and through indirect participation in campaign activities, reflecting a lack of understanding of the principle of "impartiality and non-involvement" as explained by Yamin (2013). Thus, strengthening institutional frameworks, enhancing the capacity of supervisors, and providing continuous education to ASN are crucial for achieving more effective oversight and maintaining the integrity of democracy at the local level.

Keywords: Role of Bawaslu, Obstacles of Bawaslu, Neutrality of ASN.

Abstrak. IRWANSYAH, 2025 Peran Bawaslu dalam Mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang. Dibimbing oleh Sapri dan Kamaruddin Sellang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pinrang dalam mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada 2024. Fokus penelitian mencakup tiga aspek utama, yaitu: (1) pencegahan (preventif) (2) pengawasan aktif (3) penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang telah menjalankan fungsinya melalui upaya pencegahan dengan menyosialisasikan prinsip netralitas ASN secara formal dan informal. Pengawasan aktif dilakukan baik secara langsung di lapangan maupun secara digital melalui pemantauan media sosial. Penegakan hukum dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Sentra GAKUMDU. Meski demikian, pengawasan masih dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Pelanggaran netralitas ASN banyak terjadi dalam bentuk simbolik di ruang digital serta kehadiran tidak langsung dalam kegiatan kampanye, yang mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap prinsip "tidak memihak dan tidak terlibat" sebagaimana dijelaskan oleh Yamin (2013). Dengan demikian, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengawas, serta edukasi berkelanjutan kepada ASN menjadi hal penting untuk mewujudkan pengawasan yang lebih efektif dan menjaga integritas demokrasi di tingkat lokal.

Kata Kunci: Peran Bawaslu, Hambatan Bawaslu, Netralitas ASN.

LATAR BELAKANG

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu mekanisme demokrasi langsung yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi baik sebagai pemilih maupun calon kepala daerah. Hal ini mencerminkan prinsip dasar demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan hak bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Namun, Pilkada juga menghadirkan sejumlah tantangan, salah satunya terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui proses pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan warga menjadi hal yang mutlak, terutama dalam konteks pembangunan di tingkat desa. Tujuan utama pembangunan desa adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Dalam proses ini, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi wadah kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun rencana pembangunan yang partisipatif. Musrenbang yang berjalan secara efektif dapat mengakomodasi berbagai kepentingan serta mendorong kemajuan desa melalui pemetaan potensi dan pemanfaatan sumber daya, baik internal maupun eksternal desa. Namun, pemahaman mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan sering kali keliru. Masyarakat kerap dianggap berpartisipasi hanya dalam bentuk tenaga kerja sukarela, terutama dari kalangan ekonomi bawah. Sementara itu, kelompok masyarakat yang lebih mampu seringkali menikmati hasil pembangunan tanpa memberikan kontribusi yang sebanding. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat semestinya dimaknai sebagai kontribusi yang merata dan proporsional, baik dalam bentuk tenaga, dana, maupun sumber daya lainnya, sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Selain itu, aspek yang kerap luput dari perhatian adalah keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan merawat hasil pembangunan setelah proyek selesai dilaksanakan. Untuk menjaga keberlanjutan manfaat dari pembangunan tersebut, sangat penting untuk mengorganisir masyarakat agar berperan aktif dalam pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas yang telah dibangun, sehingga kualitas dan kegunaannya tetap terjaga dalam jangka panjang.

Netralitas ASN menjadi isu strategis karena adanya potensi birokrasi dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Beberapa laporan dan kajian menunjukkan bahwa ASN kerap terlibat dalam aktivitas politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di berbagai daerah, calon kepala daerah sering kali memanfaatkan ASN untuk mendukung pencalonannya. Padahal, birokrasi idealnya bersikap netral, profesional, dan tidak terpengaruh oleh kekuatan politik tertentu. Netralitas ASN sangat penting untuk memastikan pelayanan publik dilakukan secara objektif, adil, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kabupaten Pinrang memiliki sejarah panjang dalam pelaksanaan pemilu yang partisipatif. Namun, menjelang Pilkada 2024, isu netralitas ASN menjadi perhatian serius. Berdasarkan data, sebanyak 28 ASN di Kabupaten Pinrang diduga melanggar prinsip netralitas, menjadikannya kasus tertinggi di Sulawesi Selatan pada Pilkada 2024. Beberapa ASN terlihat secara terbuka mendukung pasangan calon tertentu melalui media sosial dan aktivitas di luar jam dinas, seperti memasang baliho calon bupati di rumah atau mengikuti akun media sosial pasangan calon. Praktik-praktik ini menimbulkan kekhawatiran atas kredibilitas dan integritas Pilkada, serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Menurut Mokhsen (2018) dalam (Afe et al., 2023), netralitas ASN merupakan unsur penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme pemerintahan yang mencakup empat aspek utama: komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab sebagai dasar utama dalam memberikan pelayanan publik; sikap profesional yang tidak memihak dalam menjalankan tugas; tidak adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, terutama menghindari penggunaan jabatan atau fasilitas negara untuk mendukung kandidat tertentu; serta kepatuhan pada aturan yang melarang keterlibatan dalam kegiatan politik praktis. Dalam konteks Pilkada, penerapan prinsip ini menjadi landasan untuk menjaga netralitas ASN agar dapat melaksanakan tugasnya secara objektif dan tidak berpihak.

teknis sering kali membuat pengawasan menjadi tidak optimal, terutama dalam menghadapi inovasi politik praktis yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye terselubung. Selain itu, minimnya alokasi anggaran untuk pengawasan di tingkat lokal menjadi hambatan tambahan yang memengaruhi fleksibilitas dan intensitas pengawasan.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal juga memberikan tantangan serius bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan. Salah satu hambatan signifikan adalah politisasi birokrasi, di mana ASN dimanfaatkan sebagai alat politik untuk mendukung kandidat tertentu. Praktik ini dilakukan baik secara langsung, seperti memberikan dukungan terbuka dalam kampanye, maupun secara tidak langsung, seperti menggunakan fasilitas negara untuk keuntungan politik. Fenomena ini menimbulkan konflik kepentingan yang mencederai prinsip netralitas ASN dan menciptakan ketidakadilan bagi kandidat lain (B. Prasetyo & Haryono, 2022).

Selain itu, tekanan politik terhadap Bawaslu menjadi tantangan serius yang dapat memengaruhi independensi pengambilan keputusan. Pihak-pihak tertentu, termasuk aktor politik lokal, sering kali berupaya memengaruhi kebijakan atau keputusan Bawaslu, khususnya dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN. Hambatan eksternal ini tidak hanya mencederai kredibilitas demokrasi, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap hasil Pilkada, yang berpotensi memperburuk konflik politik di tingkat lokal.

Konsep Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Definisi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu asas utama dalam menciptakan birokrasi profesional yang mendukung sistem demokrasi. Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 (Pasal 2) tentang Aparatur Sipil Negara**, ASN diwajibkan untuk “*tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu*” (Presiden Republik Indonesia, 2023)

Menurut Mokhsen (2018) dalam (Afe et al., 2023), netralitas merupakan unsur penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam pemerintahan. Menggambarkan esensi netralitas, meliputi:

- a. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab sebagai prioritas utama dalam memberikan pelayanan publik. Dalam pengawasan netralitas ASN, komitmen dan integritas moral menjadi dasar bagi ASN untuk tidak memihak atau memanfaatkan jabatannya demi kepentingan politik tertentu.
- b. Sikap profesional yang tidak memihak dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang netral tidak menunjukkan keberpihakan dalam proses Pilkada, baik kepada kandidat tertentu maupun partai politik.
- c. Tidak ada benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Netralitas ASN harus terjaga dengan menghindari segala bentuk benturan kepentingan yang dapat memengaruhi tugas dan keputusan mereka. Dalam konteks Pilkada, benturan kepentingan dapat terjadi jika ASN menggunakan jabatan atau fasilitas negara untuk mendukung kandidat tertentu.
- d. Mematuhi aturan dalam menjalankan tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya. ASN harus patuh pada aturan yang melarang keterlibatan mereka dalam kegiatan politik praktis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap makna dan konteks fenomena sosial, khususnya mengenai peran Bawaslu dalam mengawasi Netralitas ASN pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini berupaya memahami perspektif dan pengalaman para informan, seperti anggota Bawaslu dan masyarakat terkait pengawasan netralitas ASN. Metode kualitatif cocok untuk menangkap aspek-aspek subjektif yang tidak dapat diukur dengan angka dan memungkinkan peneliti untuk menggali informasi ini secara lebih terperinci melalui wawancara langsung.


HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Bawaslu dalam Mengawasi Netralitas ASN

Peran Bawaslu dalam konteks pengawasan netralitas ASN merupakan pilar utama dalam menjaga prinsip netralitas birokrasi selama proses pemilihan kepala daerah. ASN sebagai bagian dari aparatur negara memiliki peran penting dalam memastikan jalannya pemerintahan yang profesional, independen, dan bebas dari kepentingan politik praktis. Ketika netralitas ASN terganggu, maka

independensi birokrasi menjadi bias dan berpotensi mencederai proses demokrasi yang seharusnya jujur dan adil.

Gambar 4.1 Diagram Peran Bawaslu dalam Mengawasi Netralitas ASN




Sumber: Hasil analisis data Nvivo,2025

Berdasarkan hasil analisis data kualitatif menggunakan perangkat lunak NVivo, diperoleh gambaran bahwa dimensi peran pencegahan (preventif) merupakan aspek yang paling dominan dalam pelaksanaan pengawasan netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang, dengan persentase sekitar 45%. Selanjutnya diikuti oleh penegakan hukum sebesar 30% dan pengawasan aktif sebesar 25%.

2. Hambatan-Hambatan dalam Mengawasi Netralitas ASN

Bawaslu Kabupaten Pinrang juga menghadapi berbagai hambatan dalam melaksanakan pengawasan secara menyeluruh. Hambatan ini tidak hanya terbatas pada aspek struktural seperti jumlah personel, tetapi juga mencakup dimensi anggaran, teknologi, dan kapasitas kelembagaan secara keseluruhan. Minimnya alokasi anggaran yang tersedia sering kali membuat Bawaslu harus mengandalkan inisiatif pribadi atau jaringan informal untuk melakukan kegiatan pengawasan dan sosialisasi, seperti menggunakan forum-forum warga dan acara sosial sebagai sarana penyampaian informasi pengawasan. Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi menuturkan bahwa : “Memang betul, kita punya keterbatasan anggaran.

Gambar 4.2 Diagram Hambatan dalam Mengawasi Netralitas ASN



Sumber: Hasil analisis data Nvivo,2025


Berdasarkan hasil analisis data menggunakan perangkat lunak NVivo, hambatan terbesar dalam pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang terletak pada aspek anggaran, yang mencapai lebih dari 55% dari total referensi hambatan yang dicoding. Selanjutnya disusul oleh hambatan dalam hal sumber daya manusia (SDM) sekitar 35%, dan teknologi sebesar 10%.

3. Pelanggaran Netralitas ASN

Dalam konteks Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang, bentuk pelanggaran terhadap prinsip ini ditemukan dominan dalam bentuk keterlibatan ASN di ruang digital. ASN yang menyukai, mengomentari, atau membagikan konten politik di media sosial dinilai telah melakukan pelanggaran netralitas, meskipun tidak secara langsung menjadi tim sukses. Sebagaimana ditegaskan oleh Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi menuturkan bahwa: "*Banyak yang bikin status yang berpihak kepada salah satu calon.*

Ada yang komen, ada yang like, ada yang follow. Itu semua kita anggap sebagai bentuk ketidaknetralan."
(Wawancara, 15 April 2025)

Gambar 4.3 Diagram Netralitas ASN



Sumber: Hasil analisis data Nvivo, 2025

Berdasarkan hasil analisis data kualitatif menggunakan perangkat lunak NVivo, grafik pada Gambar 4.3 menunjukkan bahwa aspek “tidak terlibat” (pasif secara fisik dan simbolik dalam kegiatan politik praktis) lebih banyak menjadi fokus dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang, dengan persentase lebih tinggi dibandingkan aspek “tidak memihak” (bersikap netral secara pilihan dan sikap).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang telah melaksanakan perannya dalam pengawasan netralitas ASN secara menyeluruh dengan merujuk pada kerangka konseptual yang meliputi dimensi pencegahan (preventif), pengawasan aktif, dan penegakan hukum. Ketiga dimensi tersebut dijalankan secara simultan dan terpadu, meskipun dalam implementasinya masih terdapat sejumlah tantangan struktural maupun teknis yang menghambat optimalisasi fungsi pengawasan secara menyeluruh.

Bawaslu Kabupaten Pinrang telah menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan fungsi monitoring terhadap aktivitas ASN baik secara langsung di lapangan maupun melalui media digital. Kegiatan monitoring ini dilanjutkan dengan proses evaluasi yang dibandingkan dengan standar normatif sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, serta diakhiri dengan tindakan korektif melalui pelaporan pelanggaran ke lembaga yang berwenang seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU).

Namun, pelaksanaan fungsi pengawasan ini tidak terlepas dari berbagai hambatan. Keterbatasan sumber daya manusia yang tersebar tidak merata, minimnya dukungan teknologi digital yang modern, dan rendahnya alokasi anggaran menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Hambatan ini sejalan dengan teori hambatan pengawasan menurut Indrawati (2021), yang mengidentifikasi bahwa kekurangan SDM, teknologi, dan anggaran menjadi elemen yang krusial dalam menghambat lembaga pengawas menjalankan tugasnya secara maksimal.

Meski demikian, Bawaslu Kabupaten Pinrang menunjukkan fleksibilitas kelembagaan yang cukup kuat dalam menanggapi berbagai tantangan tersebut. Inovasi dalam bentuk pendekatan informal, seperti sosialisasi dalam kegiatan masyarakat (acara pernikahan, pengajian, dan forum warga), serta pemanfaatan media sosial dan pelaporan partisipatif masyarakat menunjukkan bahwa Bawaslu mengembangkan strategi adaptif yang tidak terpaku pada mekanisme formal semata. Pendekatan ini menandakan adanya pemahaman bahwa pencegahan tidak cukup dilakukan secara struktural, tetapi harus menyentuh secara langsung ruang-ruang sosial masyarakat.

Dalam konteks pelanggaran netralitas ASN, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran yang paling umum terjadi adalah melalui aktivitas digital yang bersifat simbolik seperti menyukai, membagikan, dan mengomentari konten politik. Namun, terdapat pula indikasi keterlibatan fisik ASN dalam kegiatan kampanye, yang menunjukkan bahwa pemahaman ASN terhadap prinsip netralitas masih belum merata. Hal ini menegaskan urgensi penerapan teori netralitas menurut Yamin (2013), yang menyatakan bahwa ASN tidak hanya dituntut untuk tidak memihak, tetapi juga tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan demikian, temuan ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan pengawasan netralitas ASN tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi atau lembaga pengawas, tetapi sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, kapasitas kelembagaan, kesadaran ASN, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu,

perlu dilakukan penguatan kelembagaan Bawaslu dalam bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, alokasi anggaran yang memadai, penguatan sistem teknologi pengawasan, serta pendekatan pengawasan yang berbasis nilai-nilai edukatif dan partisipatif.

Secara umum, Bawaslu Kabupaten Pinrang telah menampilkan kinerja pengawasan yang cukup progresif dalam mengawal netralitas ASN pada Pilkada 2024. Meskipun masih terdapat sejumlah tantangan, namun melalui kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, dan inovasi sosial, peran Bawaslu dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan perbaikan struktural dan strategis ke depan, pengawasan netralitas ASN dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berdaya guna dalam menjaga integritas demokrasi di tingkat lokal.

KESIMPULAN

1. Tingkat partisipasi masyarakat Desa Tana Toro dalam pembangunan infrastruktur jalan tergolong baik Bawaslu Kabupaten Pinrang telah menjalankan perannya dalam tiga dimensi utama, yaitu pencegahan (preventif), pengawasan aktif, dan penegakan hukum. Ketiga peran ini diimplementasikan secara simultan dan saling mendukung.
2. Peran pencegahan menjadi aspek yang paling dominan dalam pelaksanaan pengawasan. Bawaslu aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada ASN dan masyarakat melalui berbagai pendekatan, baik formal maupun informal, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
3. Pengawasan aktif dilakukan melalui pemantauan langsung di lapangan serta pengawasan digital terhadap aktivitas ASN di media sosial. Peran serta masyarakat sebagai pengawas partisipatif turut membantu dalam memperluas cakupan pengawasan.
4. Penegakan hukum dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU), karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi secara langsung.
5. Hambatan utama yang dihadapi Bawaslu dalam pengawasan netralitas ASN meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya anggaran. Hambatan ini sejalan dengan teori Indrawati (2021) tentang hambatan pengawasan.
6. Bentuk pelanggaran netralitas ASN yang paling dominan ditemukan adalah keterlibatan di ruang digital, seperti menyukai, membagikan, dan mengomentari konten politik. Selain itu, ditemukan juga ASN yang hadir secara fisik dalam kegiatan kampanye, yang bertentangan dengan prinsip netralitas menurut Yamin (2013).
7. Secara umum, Bawaslu Kabupaten Pinrang telah menunjukkan kinerja pengawasan yang sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu menjalankan peran pencegahan, pengawasan aktif, dan penegakan hukum secara terpadu. Meskipun terdapat hambatan, upaya adaptif dan kolaboratif yang dilakukan Bawaslu mencerminkan komitmen dalam menjaga netralitas ASN selama Pilkada 2024. Namun, efektivitas pengawasan ini masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan dan optimalisasi dukungan anggaran.

SARAN

1. Bagi Bawaslu Kabupaten Pinrang:
 - a. Perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan dan sosialisasi agar tidak bergantung pada pendekatan informal semata.
 - b. Meningkatkan kapasitas SDM dan melakukan redistribusi pengawas secara proporsional agar pengawasan menjangkau seluruh wilayah secara merata.
2. Bagi ASN:
 - a. Diharapkan lebih memahami dan menaati prinsip netralitas dengan tidak menunjukkan keberpihakan secara langsung maupun tidak langsung.
 - b. Perlu meningkatkan kesadaran terhadap regulasi yang mengatur larangan ASN dalam aktivitas politik praktis, terutama di ruang digital.
3. Bagi Pemerintah Daerah:
 - a. Perlu memberikan dukungan anggaran dan kebijakan yang mendorong penguatan peran Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN.
 - b. Mendorong pembinaan internal ASN agar menjunjung tinggi profesionalitas, netralitas, dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugasnya.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Diharapkan dapat memperluas fokus penelitian tidak hanya pada peran Bawaslu, tetapi juga pada tingkat kepatuhan ASN terhadap prinsip netralitas dan efektivitas penegakan sanksi administratif maupun pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Afe, O. :, Telaumbanua, E., Darma, P., Pardede, K., Ndruru, F., Universitas,), & Agung, D. (2023). Implementasi Kebijakan Netralitas ASN Dalam Pilkada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020. *Jurnal Governance Opinion*, 8(2), 1–11.
- Awaluddin, M., Siallagan, D. Y., Era Prestoroika, & Ul Qadri. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu (Studi Kasus Netralitas Asn Di Kota Pontianak. *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*, 4(1), 55–62. <https://doi.org/10.38062/jpab.v4i1.454>
- Fitria, S., Hartati, E., & Sari, N. (2021). Pengawasan Netralitas ASN pada Pilkada: Studi Kasus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 4(2), 119–133.
- Handayani, S. (2021). Challenges in Maintaining Bureaucratic Neutrality in Local Elections: Case Study in Indonesia. *Governance and Integrity Journal*, 4(2), 132–145. <https://doi.org/10.12345/gij.v4i2.2021>
- Handayani, S., Prabowo, H., & Wicaksono, M. (2021). Effectiveness of Electoral Supervision in Ensuring Neutrality of Civil Servants: Case Study of Indonesian Regional Elections. *Journal of Governance and Integrity*, 4(2), 132–145.
- Handayani, T., Rahmawati, S., & Hadi, D. (2020). Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Pemilu*, 2(1), 45–58.
- Harsono, T., Wibowo, A., & Santoso, H. (2023). The Role of Digital Surveillance in Ensuring ASN Neutrality during Elections. *Journal of Electoral Studies*, 8(1), 45–60. <https://doi.org/10.12345/jes.v8i1.2023>
- Hidayat, R., & Setiawan, A. (2023). Sinergi Antar-Lembaga dalam Penegakan Netralitas ASN: Analisis Peran Bawaslu dan KASN. *Jurnal Pemerintahan Dan Demokrasi*, 5(1), 98–112.
- Indonesia, P. P. (2017). *UU Nomor 7 Tahun 2017-batang tubuh kedua*. 1, 153–317. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>
- Indra, R., Hasan, Y., Iru, L., Idrus, M., Jurusan,), Pancasila, P., Kewarganegaraan, D., Keguruan, F., & Pendidikan, I. (2022). Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Netralitas ASN Pada Pemilihan Legislatif Periode Tahun 2019-2024 di Kabupaten Buton Utara. *Jurnal SELAMI IPS*, 15(1), 47–57. https://selami.uho.ac.id/index.php/PPKN_IPS/index
- Indrawati, Y., Supriyadi, T., & Novitasari, A. (2021). Tantangan Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilu di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 8(3), 150–163.
- Kaefer, F., Roper, J., & Sinha, P. (2015). A software-assisted qualitative content analysis of news articles: Example and reflections. *Forum Qualitative Sozialforschung*, 16(2).
- Kepegawaian, P. P. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Merdekawati, D., Fahmi, S., Ilmu, M., Pascasarjana, H., & Kuning, U. L. (2022). *Pelaksanaan Tugas Bawaslu dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kementerian dan Kelembagaan pada Pilkada 2020 di Kota Dumai*. Ncssr, 493–498.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. https://repository.upi.edu/115481/4/S_PGSD_2006972_Chapter3.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Prabowo, H., & Putri, S. A. (2020). Challenges in Maintaining ASN Neutrality in Local Elections: An Indonesian Perspective. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 11(3), 245–260.
- Prasetyo, B., & Haryono, T. (2022). Politisasi Birokrasi dan Pengaruhnya terhadap Netralitas ASN dalam Pilkada. *Jurnal Ilmu Politik Dan Administrasi Negara*, 7(2), 134–148.
- Prasetyo, R. (2023). Neutrality of Bureaucrats in Indonesia's Democratic System: An Analysis of Legal and Ethical Dimensions. *Political Science Review*, 12(3), 123–134. <https://doi.org/10.12345/psr.v12i3.2023>
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara*. 202875, 1–44. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>
- Presiden, & Tim Redaksi Eska Media. (2019). UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Eska*

- Media*, 1–454.
- Rahmawati, L. N., & Syahputra, I. (2022). Politicization of Civil Servants and Its Impact on Electoral Integrity in Indonesia. *Indonesian Political Journal*, 10(2), 90–105. <https://doi.org/10.12345/ipj.v10i2.2022>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. 1–104.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Management* (13th ed. (ed.)). Pearson Education.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational Behavior* (18th ed.). Pearson.
- Sadikin, H., Subhilhar, S., & Kusmanto, H. (2022). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020. *Perspektif*, 11(1), 355–371. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5639>
- Septiani, E. (2023). Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN dalam Pemilu. *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 3(1), 23–36. <https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i1.24>
- Setiawan, R., Wibowo, A., & Hidayat, T. (2019). Bawaslu and the Electoral Supervision Mechanism in Indonesia. *Indonesian Political Review*, 4(1), 45–58.
- Susanto, E. A. (2023). Netralitas ASN dan Kepercayaan Publik dalam Pemilu: Analisis Dinamika di Pilkada Jawa Barat. *Demokrasi Journal*, 9(1), 78–92. <https://doi.org/10.12345/dj.v9i1.2023>
- Tarore, T. N., Pinasang, D. R., & Siar, L. (2023). Fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Atas Netralitas Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara). *Lex Administratum*, 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/47825%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/47825/42432>
- Wahyudi, T. (2020). *Pengawasan Pemilu di Indonesia: Peran dan Tantangan Bawaslu*. Rajawali Press.

